

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu Negara dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi dengan memberdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber-sumber dana tersebut tidak hanya mengandalkan sumber dana dalam negeri saja, tetapi juga dapat menggunakan sumber-sumber dana dari luar negeri.

Sumber dana yang utama dan terpenting adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain, seperti lembaga pembiayaan. Lembaga-lembaga keuangan tersebut dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana tidaklah mudah, karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan. Salah satu persyaratan terpenting untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan dan agunan. Dan dalam perkembangannya jaminan dan agunan tersebut haruslah barang-barang yang bermutu tinggi dan mudah di perjualbelikan¹.

Pembangunan ekonomi di berbagai sektor, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan

¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana 2001), h. 17

selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana (kreditur), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya. Jadi, jelaslah bahwa tanpa adanya jaminan dari debitur maka tentu pihak kreditur tidak akan memberikan fasilitas kredit kepadanya. Dalam rangka pembangunan ekonomi suatu Negara dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi dengan memberdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber-sumber dana tersebut tidak hanya mengandalkan sumber dana dalam negeri saja, tetapi juga dapat menggunakan sumber-sumber dana dari luar negeri.

Sumber dana yang didapatkan oleh Negara juga berasal dari lembaga keuangan dengan melakukan pinjaman untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi. Dalam melakukan pinjaman ini, tentunya lembaga juga membutuhkan sebuah jaminan guna mengantisipasi terjadinya kredit macet yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis, jaminan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh

karena itu, keberadaan suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga jaminan itu sangatlah diperlukan.

Lembaga khusus sebagai tempat pengumpulan barang jaminan yang nantinya akan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dilaksanakannya proses lelang ketika debitur melakukan wanprestasi. Lelang sendiri sebenarnya terjadi karena Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Eksekusi atas barang jaminan yang dapat ditempuh oleh kreditur dengan mudah salah satunya melalui Parate Eksekusi yang berarti jika terjadi wanprestasi biasanya melakukan eksekusi sendiri melalui Pengadilan Negeri.

Dasar dilakukannya lelang terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hak jaminan, misalnya dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, penjualan melalui lelang atas hak tanggungan berdasarkan janji, yang diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi “Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Dalam hal ini lelang eksekusi yang dilakukan dengan fiat eksekusi dari Pengadilan, yaitu lelang berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia atau *grosse acte* hipotek dan adanya penetapan hakim untuk melaksanakan

eksekusi. Jadi, dalam hal pelaksanaannya tidak secara serta merta, tetapi tetap diperlukan adanya penetapan hakim.

Putusan Menteri Keuangan (PMK No. 27/PMK.06/2016) membagi lelang menjadi beberapa bentuk. Pertama, lelang eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu. Hal ini berdasarkan Pasal 6 PMK No.27/PMK.06/2016, tentang Lelang Eksekusi sertifikat hak tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia atau *grosse acte* hipotek dapat dijadikan pelaksanaan eksekusi, maka pelaksanaan lelang yang mendasarkan pada sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia dan *grosse acte* hipotek, termasuk lelang eksekusi. Kemudian, lelang eksekusi tanpa fiat eksekusi dari Pengadilan, yaitu lelang berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Akte Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) atau Akte Pemasangan Jaminan Fidusia (APJF) yang memuat janji-janji bahwa apabila debitur cidera janji, penanggung hak tanggungan, fidusia, dan hipotek pertama mempunyai hak untuk menjual objek barang jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan lelang tersebut. Kedua, lelang noneksekusi atau lelang barang milik atau dikuasai Negara atau lelang sukarela atas barang milik swasta.

Termasuk lelang noneksekusi adalah lelang sukarela yang diatur dalam PMK No.27/PMK.06/2016 Pasal 1 ayat 6 mengatur bahwa lelang sukarela adalah lelang atas barang milik swasta,

baik perseorangan atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan permasalahan ekonomi yang tidak semua masyarakat mudah menemukan jalan keluarnya. Akan tetapi, di Indonesia sejak adanya PT. Pegadaian (Persero) dapat membantu masalah perekonomian masyarakat hanya dengan memberikan barang yang dapat dijadikan jaminan atas peminjaman dana kepada kreditur.

Terdapat macam-macam barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh Pegadaian, contohnya emas, kendaraan, barang elektronik, dan surat berharga lainnya. Dengan perjanjian barang yang dijadikan jaminan tersebut akan di lelang jika tidak dapat ditebus berdasarkan jangka waktu yang telah diberikan.

Dengan perjanjian ini, banyak masalah yang ditemukan oleh debitur di Pegadaian, tepatnya PT. Pegadaian (Persero) cabang Cikupa. Salah satunya yaitu ketidaktahuannya atas barang jaminannya yang di lelang karena terdapat kesalahpahaman antara kreditur dan debitur saat jatuh tempo.

Dapat disimpulkan bahwa penjualan agunan dapat melalui lelang eksekusi dalam hal lelang sebagai pelaksanaan putusan atau penetapan Pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu dan juga dapat melalui lelang noneksekusi, dalam hal lelang agunan secara sukarela².

² Try Widiyono, *Agunan Kredit*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), h. 297

Pegadaian yang bertempat di Kabupaten Tangerang yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini. Dalam hal pengelolaannya Pegadaian menerima barang jaminan dari nasabah yang kemudian di simpan di kantor pusat Pegadaian yang berada di Cikupa, nasabah di beri waktu 120 hari untuk mengambil barang jaminannya. Pihak Pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut dengan memberikan kabar terlebih dahulu kepada nasabah apabila sudah melewati tempo waktu yang disepakati. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh PT Pegadaian adalah sulitnya menghubungi nasabah dikarenakan adanya perubahan nomor telepon ataupun perpindahan alamat rumah, oleh karena itu kabar yang disampaikan pada PT Pegadaian tidak sampai kepada Nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik terhadap masalah yang ditemui dan akan membahas lebih lanjut mengenai **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN PRODUK KREDIT CEPAT AMAN (KCA).”** .

B. Fokus Penelitian

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar serta agar menjadi terarah dan efektif, maka fokus penelitian skripsi ini akan membahas masalah proses pelaksanaan lelang barang jaminan produk Kredit Cepat Aman (KCA) terhadap barang jaminan ditinjau menurut hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

Pelaksanaan lelang atau pengadaan sering terjadi permasalahan, baik itu yang dilakukan oleh pihak penyedia atau rekanan. Oleh karena itu, dalam menilai suatu muamalah *lelang* harus ditinjau menurut hukum Islam.

Dari masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan lelang produk Kredit Cepat Aman (KCA) PT Pegadaian (Persero) di Cikupa?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan lelang produk Kredit Cepat Aman (KCA) PT Pegadaian (Persero) di Cikupa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang produk Kredit Cepat Aman (KCA) PT Pegadaian (Persero) di Cikupa.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam tentang lelang produk Kredit Cepat Aman (KCA) PT Pegadaian (Persero) di Cikupa.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat dan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan menambah khazanah bacaan ilmiah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap hak tanggungan khususnya tentang pelaksanaan lelang barang jaminan produk Kredit Cepat Aman (KCA) menurut pandangan hukum Islam.

b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan pembarangharaan perpustakaan.

c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut adalah penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan peneliti-peneliti lain.

NO	NAMA/TAHUN /JUDUL/PT	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	INDRI KURNIADI, 10425025145/ 2011/UIN Sultan Syarif Kasim Riau/ “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru”	Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penjualan marhun yang ditinjau menurut ekonomi Islam yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas <i>rahin</i> yang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan marhun, dan kelebihan hasil penjualan marhun, operasional pelelangan pada pegadaian syariah Cabang Soebrantas Panam, Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.	Persamaan: sama-sama membahas tentang pelelangan barang jaminan di PT Pegadaian. Perbedaan: . Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena peneliti akan lebih berfokus pada barang jaminan yang akan di lelang apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.
2	DEBBY EKOWATI, B4B00011/ 2002/ Universitas Diponegoro/ “Tinjauan Yuridis Terhadap	Dalam tesis ini menjelaskan tentang publikasi lelang yang terbatas di PT Pegadaian sah untuk suatu eksekusi karena telah disebutkan dalam SBK (Surat Bukti	Persamaan: sama-sama membahas tentang pelelangan barang jaminan di PT Pegadaian. Perbedaan: Penelitian ini lebih terfokus kepada lelang terhadap barang

	<p>Pelelangan Barang Jaminan Dalam Praktek Utang Piutang pada Perum Pegadaian”.</p>	<p>Kredit) yang nilainya sama dengan akta perjanjian kredit, dan saat debitur menandatangani , maka dianggap telah setuju dan mendapat pemberitahuan mengenai lelang, dan jika barang jaminan tidak laku atau nilainya turun saat dilelang, sehingga hasil lelang lebih kecil dan pada jumlah hutang debitur, dan jika disebabkan kesalahan PT Pegadaian, maka debitur diberi ganti rugi 125% dari harga taksiran.</p>	<p>jaminan yang belum mendapat persetujuan dari debitur lalu ditinjau menurut hukum Islam.</p>
3	<p>ELVIRA SUZANA EKAPUTRI, 0505000813/ 2012/ Universitas Indonesia/ “Pelaksanaan</p>	<p>Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan barang jaminan gadai pada PT Pegadaian Cabang Depok terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang pelelangan barang jaminan di PT Pegadaian. Perbedaan: penelitian ini membahas tidak hanya tentang pelelangannya</p>

	<p>Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Prum Pegadaian Cabang Depok”.</p>	<p>kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka PT pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu pelelangan. Pelaksanaan lelang pada PT pegadaian adalah merupakan pengecualian dari pelaksanaan oleh kantor lelang Negara, dan PT Pegadaian mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri suatu lelang tanpa campur tangan dari kantor lelang Negara dan pertimbangan bahwa PT Pegadaian lebih mengetahui harga barang jaminan daripada kantor lelang negara.</p>	<p>saja, akan tetapi juga terhadap penerapan akad yang dilakukan oleh PT Pegadaian terhadap <i>rahin</i>.</p>
--	---	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Maraknya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang membuka layanan gadai emas adalah tidak lepas dari kebiasaan yang ada di tengah masyarakat, serta adanya keunggulan dari emas itu sendiri. Dengan demikian ketika memperoleh pendapatan, maka akan *storage* dalam bentuk emas. Selain itu *trend* dari gadai ini, kalau dilihat secara keseluruhan, memang yang terbesar itu dari emas dibandingkan sepeda motor atau kendaraan. *Trend* ini dimanfaatkan oleh lembaga keuangan sebagai peluang untuk pembiayaan bagi mereka yang sedang membutuhkan.

Ada beberapa faktor mengapa emas kerap dijadikan objek gadai. Faktor pertama karena emas lebih terjamin dibanding asset lainnya seperti intan. Faktor kedua, karena dari sisi keamanan, emas lebih mudah untuk disimpan daripada asset lain yang lebih besar seperti mobil dan sebagainya. Selanjutnya, ialah karena emas itu lebih likuid yang berarti mudah dicairkan dalam bentuk uang dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan asset lain. Terakhir yang tidak kalah penting adalah karena adanya apresiasi terhadap nilai emas dari waktu ke waktu. Nilai emas tiap tahun naik secara signifikan baik terhadap Rupiah maupun terhadap Dolar.³

Praktik penggadaian barang terjadi dalam transaksi utang-piutang, orang yang menggadai barangnya disebut sebagai

³ Hafidz Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014), h. 202

pihak peminjam dan orang yang menerima gadaian disebut dengan pemberian pinjaman. Barang gadaian yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman itu dijadikan barang jaminan yang dapat dijual oleh pemberi pinjaman jika pada jangka waktu yang telah ditentukan si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya untuk melunasi hutang. Jika harga jual barang itu kurang untuk melunasi jumlah hutangnya, maka pihak si peminjam harus menambahkannya tapi jika harga jual barang gadaian itu melebihi jumlah hutang, maka kelebihan itu adalah hak si peminjam (penggadai).

Pelaksanaan gadai menurut hukum Islam harus memenuhi dan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut⁴:

1. Orang yang menggadai dan orang yang menerima gadai itu sudah dewasa
2. Memiliki pikiran yang sehat
3. Barang gadaian ada ketika akad terjadi dan dapat diserahkan.

Berbicara tentang pemanfaatan barang gadai dapat dilacak dalam kitabnya, ia menegaskan:⁵

⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 243

⁵ Elfa Sofina, “Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Pemanfaatan Barang Gadai” (Skripsi Sarjana Program Studi Muamalah, UIN Walisongo, Semarang, 2014), h. 30

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يروي عن ابي هريرة رضي الله
تعالى عنه: الرهن مركوب ومحلوب وهذا لا يجوز فيه الا ان
يكون الركب والحلب لما لكه الراهن لا للمرتهن لانه انما يملك
الركب والحلب من ملك الرقبة والرقبة غير المنفعة التي هي
الركب والحلب

Arinya: *“Imam Syafi’i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, Gadai ditunggangi dan diperah. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (rahin) dan bukan untuk penerima gadai (murtahin), sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya”*

Menurut Imam Syafi’i tidak terkait dengan adanya ijin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara’. Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Pemikiran Imam Syafi’i di atas, diperkuat sebuah hadits sahih:

وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اظهر يركب
بنفقته اذا كان مرهونا، وعلي الذي يركب ويشرب النفقة (رواه
البخاري)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri. Susu binatang yang digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri. Bagi orang yang menunggang dan minum wajib membiayai.”*(Hadits Riwayat Bukhari)⁶

Dari keterangan hadits yang disebutkan di atas adalah bahwa orang yang menunggangi dan memeras barang jaminan itu adalah orang yang menggadaikan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari padanya. Dalam hal ini penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang jaminan hanya sebagai jaminan piutang, apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Ketentuan umum tentang gadai hanya mengatur sedikit tentang hak dan kewajiban penggadai. Pasal 1157 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa si berhutang bertanggung jawab atau berkewajiban membayar biaya yang

⁶ Al Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, h 363

telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selanjutnya untuk pemahaman lebih lanjut tentang hak dan kewajiban ini adalah dengan melihat kontra dari hak dan kewajiban daripada penerima gadai artinya hak dari penerima gadai adalah kewajiban bagi penggadai. Demikian juga kewajiban dari penerima gadai adalah merupakan hak dari penggadai.

Hak Pemberi Gadai:⁷

- a. Menerima uang pinjaman sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa dipungut biaya apapun langsung pada saat itu menyerahkan barang jaminan.
- b. Menerima Surat Bukti Kredit sebagai alat bukti penyerahan dan penerimaan barang jaminan sekaligus penerimaan uang pinjaman
- c. Menerima kembali barang pinjaman dalam keadaan utuh langsung pada saat perjanjian pokok berakhir
- d. Menerima kembali uang kelebihan apabila ada, dari hasil lelang atau barang jaminan yang tidak dicabut sampai waktu yang ditetapkan
- e. Menuntut ganti rugi sebesar taksiran apabila terjadi hilang atau rusak karena kesalahan kreditur atau penerima gadai (dalam hal ini PT Pegadaian (Persero))
- f. Memperpanjang atau memperbaharui jangka waktu kredit apabila dikehendaki

⁷ Elvira Suzana Ekaputri, 0505000813, 2012, Universitas Indonesia, "Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Prum Pegadaian Cabang Depok". h. 54

Selanjutnya Kewajiban bagi Pemberi Gadai adalah:

- a. Menyerahkan Surat Kredit pada saat melunasi pinjaman
- b. Membayar sewa modal

Gadai disyariatkan dalam Islam. Allah Swt berfirman:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ ... ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (Al-Baqarah [2]: 283)

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya”

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-hasbu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa *ar-rahn* berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang”.

Berdasarkan Surat Al-Baqarah [2]: 283 yang menjelaskan tentang suatu barang sebagai pengikat hutang terdapat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan baik melalui Pengadilan maupun diluar Pengadilan.

Setelah berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka selaku kreditur jarang melakukan lelang melalui Pengadilan walaupun sudah ada addendum

melakukan lelang ke Pengadilan. Kenyataannya pihak kreditur dalam melaksanakan proses lelang tanpa melalui Pengadilan, sehingga berdampak mempengaruhi peminat pembeli lelang, sebab sering terjadi banyak hambatan pada saat pengosongan karena lelang tidak melalui pengadilan.

Sedangkan pada masa jahiliyah tentang eksekusi barang gadai, jika ar-*rahin* tidak bisa membayar hutang pada waktunya, atau agunan itu diambil oleh murtahin dan langsung menjadi miliknya. Lalu praktek jahiliyah itu dibatalkan oleh Islam. Rasulullah Saw bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaatnya), dan wajib menanggung kerugian (penyusutannya). (HR Syafi’i, al-Bayhaqi, al-Hakim, Ibn Hibban dan ad-Daruqhtni)

Maka hukum syara’ dalam hal ini menetapkan, murtahin boleh menjual agunan itu dan mengambil haknya (sisa hutang yang belum dibayar oleh *rahin*) dari hasil penjualan tersebut. Kelebihannya harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu *rahin*. Sebaliknya jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban *rahin*.⁸

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁸ Hafidz Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014), h. 72

Pada penelitian ini, segala kegiatan yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moloeng, “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.⁹ Penelitian kualitatif juga merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara *holistik-kontektual* (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti itu sendiri. Atau dapat dikatakan dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.¹⁰ Seperti halnya memahami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan barang jaminan di PT Pegadaian. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Teori pendekatan yang digunakan pada metodologi penelitian kualitatif adalah Fenomenologi. Perspektif fenomenologi menempati kedudukan sentral dalam

⁹ Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif ”Edisi Revisi”, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), h.4

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), h. 2

perkembangan metodologi penelitian kualitatif. Perspektif ini mengarahkan apa yang dicari peneliti dalam kegiatan penelitiannya, bagaimana melakukan kegiatan dalam situasi penelitian dan bagaimana peneliti menafsirkan beragam informasi yang telah digali dan dicatat semuanya sangat tergantung pada perspektif teoritis yang digunakan¹¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi barang cetakan, teks, buku-buku, majalah, Koran, dokumen, catatan, dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni :

- a. Sumber data primer: Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertama. Sumber data primer di sini yaitu dari wawancara dengan pengurus dan seorang nasabah yang bersangkutan. Data primer diperoleh dengan cara mengadakan wawancara. Peneliti bertanya dan mendengarkan dengan baik, serta mencatat hasil wawancara dan melihat kegiatan-kegiatan yang ada di PT Pegadaian dengan cara mengambil gambar atau foto. Serta dokumen-dokumen yang menjadi arsip PT Pegadaian seperti daftar nama nasabah terhadap barang jaminan yang dilelang.

¹¹ <http://pakdetowo.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 20.17 WIB

- b. Sumber data sekunder: Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data ini diambil dari buku-buku teks, literatur, UU yang berkaitan dengan lelang seperti UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan lainnya mengenai akad, lelang serta pegadaian yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan *field research*, yaitu penelitian yang secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

- a. Observasi, Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis untuk

mengetahui lokasi PT Pegadaian bagaimana kondisi lembaga Pegadaian dan proses pengelolaan.

- b. Metode Wawancara (*interview*), Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan fokus penelitian yang akan dibahas. Peneliti menerapkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada para pengurus, dan pengawas Pegadaian bertujuan memperoleh informasi secara sistematis tentang proses pelelangan barang jaminan di PT Pegadaian
- c. Dokumentasi, merupakan pengumpulan data dengan jalan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai tempat menyimpan sejumlah data. Metode dokumentasi yaitu mencari data dengan mengenal hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang latar obyek penelitian yang didokumentasikan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Sugiyono adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-

catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.¹²

Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisa dan kemudian menyajikannya secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling terkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan. Dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN (Persero)

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..... h. 244

Meliputi segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah dan perkembangannya, visi dan misi, struktur organisasi, dan membahas tentang produk-produk PT Pegadaian. Termasuk di dalamnya pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah. Bab ini penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian.

BAB III : TINJAUAN UMUM GADAI

Sebagaimana yang digunakan sebagai titik berpijak dalam analisis data-data skripsi yang didalamnya berisi tentang gadai dan barang jaminan meliputi pengertian, dasar hukum dan ketentuan umum, fungsi jaminan, macam-macam jaminan, serta teori-teori yang terkait dengan penelitian ini.

BAB IV : PENERAPAN LELANG TERHADAP BARANG \ JAMINAN PRODUK KREDIT CEPAT AMAN (KCA) MENURUT HUKUM ISLAM

Mengenai pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan produk Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian Cabang Cikupa dalam pandangan hukum Islam. Kemudian hal tersebut dianalisis dengan konsep yang tidak lepas dengan menggunakan perpektif hukum Islam dan prinsip-prinsip muamalahnya.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran-saran